

AFFIRMATIVE ACTION 30 PERSEN KUOTA CALEG PEREMPUAN: SEBUAH SEMBOYAN?

Safitri

Dosen Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta
safitri@indonusa.ac.id

ABSTRAK

Kuota 30 % calon legislatif (caleg) perempuan merupakan suatu intervensi yang telah dilakukan di Indonesia, yang merupakan kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif. Dengan perjuangan yang cukup berat, *affirmative action* ini disahkan dalam UU Pemilu, yaitu dalam Pasal 65 ayat 1, tahun 2003. Walaupun beberapa partai dapat memenuhi ketentuan ini, tetapi tampak seperti sekedar memenuhi syarat saja, sehingga terkesan asal perempuan dan berada pada nomor urut sepatu. Beberapa hambatan psikologis telah dibahas di sini, dan juga dikemukakan beberapa peran psikologi agar kebijakan ini bukan sekedar semboyan saja, dan dapat menjadi masukan bagi anggota partai perempuan untuk mempersiapkan pemilu mendatang

Kata Kunci: *Affirmative action*, kuota 30%, caleg perempuan dalam pemilu

Pendahuluan

Tahun 2004 yang lalu, Indonesia telah melakukan Pemilihan Umum (PEMILU) yang ke IX. Dibanding pemilu yang lain, pemilu tahun 2004 mengalami perubahan. Beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai perubahan ini adalah:

Pertama, kita memilih legislatif di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dengan cara mencoblos tanda gambar orang (calon legislatif), lalu mencoblos gambar partai dari mana calon legislatif berasal.

Kedua, kita memilih peserta individu yang akan duduk sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari tingkat provinsi. DPD ini tidak mewakili partai politik, melainkan mewakili dirinya sendiri, itulah sebabnya disebut sebagai calon individu.

Ketiga, adanya kuota 30 % bagi perempuan untuk duduk di legislatif. Ini langkah pertama yang penting dilakukan sebelum kemudian dilakukan langkah lainnya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan duduk di legislatif (lembaga pengambil keputusan).

Kuota 30 % caleg perempuan merupakan suatu intervensi yang telah dilakukan di Indonesia, yang merupakan kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif.

Dimulai dari desakan usulan para aktifis perempuan di Indonesia, dan perjuangan untuk

mensahkannya dalam UU, serta usaha yang cukup berat dalam pemenuhan kebijakan ini, akhirnya *affirmative action* ini dapat dilaksanakan.

Tulisan ini akan membahas bagaimana tindakan khusus yang merupakan salah satu intervensi kebijakan sosial ini diaplikasikan pada proses pemilu yang lalu, dan bagaimana tinjauan psikologisnya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, serta peran psikologi. Apakah *affirmatif action 30 %* kuota caleg perempuan hanya merupakan semboyan saja, sebagaimana *affirmative action* pada umumnya?

Tinjauan Teori

Affirmative action adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi. Ada beberapa definisi untuk istilah ini, yang sebagian besar mengandung pengertian yang terkait pada masalah diskriminasi ras, sesuai dengan sejarahnya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang pernah mengalami masalah diskriminasi ras. Lincoln (1980) mengatakan:

"Affirmative action is an instrument of justice, "a compensation by white America" for past discrimination against Blacks".

Clayton & Crosby (1992) menyebutkan:

"Affirmative action mandates a consideration of race, ethnicity, and gender. Remedial measures

may be court ordered, in response to finding of previous discrimination, they may be required by law, as they are for federal contractors and subcontractors; or they may be voluntarily adopted."

Sedangkan dalam Wikipedia dikatakan: "*Affirmative action (US English), or Positive Discrimination (British English), is a policy or a program promoting the representation in various system of people of group who have traditionally against, with the aim of creating a more egalitarian society.*"

Kebijakan *Affirmative Action* banyak dilakukan pada masalah pendidikan, pembangunan pemerintahan, pekerjaan, atau kesejahteraan sosial. *Affirmative action* dimulai sebagai koreksi dari pemerintahan dan ketidakadilan sosial yang lampau terhadap sekelompok orang. Kelompok ini biasanya dibedakan berdasarkan ras, gender atau budaya.

Isu-isu tentang gender, menurut Oskamp dan Constanzo (1993) merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal di dalam budaya Indonesia dibatasi dengan persepsi masyarakat tentang dikotomi gender, yaitu perbedaan ruang dan peran antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian gender secara umum menurut kamus diasosiasikan dengan jenis kelamin secara biologis, antara lain Kamus Oxford (1994) yang mengartikan gender sebagai : *sexual classification;sex: the male and female gender.*

Sherif dalam Gilbert (1993) menyatakan jenis kelamin perempuan dan laki-laki sebagai bentuk biologis yang menjadi dasar dari sistem klasifikasi yang disebut gender. Secara tradisional kebanyakan traits dan perilaku yang disebut gender ini diasosiasikan dengan jenis kelamin secara biologis. Namun kini gender lebih dipandang sebagai *constructed by social reality* sebagai perempuan dan laki-laki. Dengan demikian gender bukan hanya mengacu pada jenis kelamin biologis tetapi pada gambaran-gambaran psikologis sosial dan budaya serta ciri-ciri khusus yang diasosiasikan dengan katagori biologis perempuan dan laki-laki (Gilbert, 1993).

Nuansa politik di Indonesia juga masih mengalami masalah diskriminasi gender dalam hal jumlah perempuan yang berpartisipasi aktif di dalamnya, salah satunya adalah sisi keterwakilan perempuan. Masalah keterwakilan

perempuan mengemuka dan menjadi realitas politik setelah masalah ini diatur dalam Pasal 65 ayat 1. Dinyatakan bahwa partai politik dalam mengajukan pencalonan anggota legislatif dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %. Walaupun rumusan ini sangat lentur dan tidak mengandung unsur sanksi, namun dianggap sebagai terobosan penting dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan politik. Kuota 30 % caleg perempuan merupakan suatu *affirmative action* yang berisi kebijakan kuota bagi perempuan agar bisa masuk ke dalam jajaran politik melalui calon legislatif.

Untuk lebih menunjukkan bahwa memang ada persoalan diskriminasi terhadap perempuan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam dunia politik di Indonesia, maka ada baiknya kita bisa mulai dengan apa yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan sensus tahun 2002 oleh BPS, jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau sekitar 51 % dari sejumlah penduduk di Indonesia.

Jumlah penduduk perempuan yang besar ini sama sekali tidak sebanding atau tidak korelasi positif dengan jumlah perempuan di lembaga-lembaga pembuat dan pengambil keputusan politik di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah

Menurut data *Inter-Parliamentary Union* tahun 2002, keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia masih rendah. Angkanya baru sekitar sembilan persen, sementara di Amerika Serikat sudah mencapai 16,5 persen, Filipina 17,7 persen, dan Vietnam 27,3 persen. Beberapa Negara Eropa bahkan lebih tinggi dari itu.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Pemilu tahun 2004 adalah pemilu yang ke -9. Dari hasil Pemilu tahun 1999, kuota perempuan rata-rata 8,8 persen di legislatif , 6 persen di provinsi dan 2,5 persen di kabupaten. Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak heran menjelang pemilu tahun 2004,yaitu sekitar bulan juli 2002,koalisi Perempuan Indonesia meminta kuota gender dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Partai Politik dan RUU Pemilu. Dalam *draft* yang diajukan Koalisi, mereka meminta perempuan mendapat porsi minimal 30 persen, baik di partai politik maupun badan legislatif.

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri, meliputi :

- Isu-isu kesehatan reproduksi
- Isu-isu kesejahteraan keluarga, sembako, kesehatan dan pendidikan
- Isu-isu kepedulian terhadap anak, lansia
- Isu-isu kekerasan seksual

Walaupun secara konseptual pro dan kontra atas kuota minimal perempuan itu sama kuat, dunia politik memiliki hukum sendiri. Usulan ini pada tahap awal dicoret dari RUU politik.

Walaupun demikian, kelompok pro kuota ini tidak berhenti begitu saja. Mereka tetap melakukan peretemuan-pertemuan, seminar untuk tetap memperjuangkan usulan ini. Ternyata usaha ini akhirnya membuahkan hasil yang dinantikan, yaitu diterimanya kuota 30 persen caleg legislatif dalam UU Pemilu, yaitu pada pasal 65 ayat 1 UU no 12 tahun 2003 tentang PEMILU anggota DPR, DPD dan DPRD. Isi UU ini sebagai berikut : Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap Daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen

Banyak kalangan politik, diantaranya deklarator Liga Perempuan Pemilih Indonesia (LPPI), Kemala Motik Gafur, meragukan keterwakilan kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen tidak akan bisa dicapai karena banyak caleg perempuan yang tidak berada pada nomor urut jadi. Umumnya nomor urut perempuan berada pada nomor urut sepatu. Selain adanya persoalan nomor urut, gagalnya keterwakilan tersebut juga disebabkan hampir semua partai politik mengalami kesulitan dalam perekrutan caleg perempuan, Alasannya adalah adanya anggapan bahwa SDM perempuan belum memenuhi persyaratan untuk terjun ke ranah politik akibat faktor pendidikan, pengalaman dan keahlian

Meskipun secara resmi kuota perempuan untuk duduk di legislatif telah dimasukkan dalam pasal 65 UU no 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, tetapi tidak otomatis partai-partai politik menerapkan ketentuan ini. Karena memang tidak

ada sanksinya, walaupun kuota tersebut tidak diterapkan.

Ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilu kali ini tetap berusaha agar kuota tersebut bisa diterapkan oleh partai politik peserta Pemilu, Karena memang tidak ada sanksi bagi partai yang tidak memenuhi kuota tersebut, maka KPU membuat kebijakan untuk mengumumkan kepada masyarakat luas, nama-nama partai yang tidak memenuhi kuota 30 persen dalam mencalonkan perempuan untuk menjadi legislatif dari partainya. Dengan pengumuman ini masyarakat akan mengetahui dan bisa menentukan sendiri, apakah mau memilih partai yang tidak memberikan kuota 30 persen kepada perempuan.

Rupanya dengan akan diumumkannya nama-nama partai yang tidak memenuhi perempuan dalam daftar calegnya, membuat partai-partai menjadi pusing. Sehingga akhirnya partai-partai berusaha sebisa mungkin memasukkan daftar nama caleg perempuan dari partainya. Akibatnya, daftar namapun masuk asal jadi saja, asal perempuan. Menjelang berakhirnya masa pendaftaran caleg, maka partai-partai sibuk mencari nama-nama perempuan yang bersedia dicalonkan. Tiba-tiba banyak perempuan didatangi partai untuk dicalonkan. Karena pencalonan ini hanya sekedar memenuhi kuota saja, maka nama-nama yang dimasukkan hanya sekedar nama, dengan nomor urut yang jauh sekali untuk terpilih. Jadi ada kesan, asal perempuan saja.

Pada akhir pemasukan nama caleg, maka tercatat partai-partai yang memenuhi kuota caleg perempuan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1
Kuota Caleg Perempuan Pemilu 2004

Partai	Daerah Pemilihan	Prosentase
PKPB	50	30
PPIB	46	40
PAN	40	30
PBR	30	22
PDS	26	24
PNBK	25	20
GOLKAR	25	27
PPD	16	16
PKB	13	31
PELOPOR	12	20
PDIP	11	17

Sumber: Wijaksana, 2004

Dari daftar caleg yang telah dimasukkan, akhirnya Pemilu tahun 2004 dapat mengantarkan sejumlah politisi perempuan dalam legislatif sebagai berikut :

- DPR : 61 kursi dari 550 (11 %)
- DPD : 128 anggota , perempuan 25 (19,5 %), dengan jumlah yang mencalonkan adalah 83 (30 %).
- Dari 17 Parpol yang punya kursi, hanya 9 parpol yang bisa menempatkan perempuan, yang terbesar adalah GOLKAR 14 5 %, PDIP 11 %

Pembahasan

Ditinjau dari segi yuridis, kesetaraan laki-laki perempuan, baik di muka hukum maupun pemerintahan, memang dijamin menurut UUD 45. Namun realisasinya hingga kini kesetaraan ini tidak pernah dicapai. Kebijakan Orde Baru justru meminggirkan perempuan dari posisi-posisi politik yang strategis dalam pengambilan keputusan. Akibatnya sebagian besar produk kebijakan sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Menurut *Center for Asia Pasific Women in Politics*, ada dua faktor utama yang menjadi hambatan pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan :

1. Faktor Individu; yaitu masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional
2. Kendala yang berkaitan dengan struktur-struktur sosial dan prinsip-prinsip organisasi hukum atau kelembagaan (institusional), yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar diperbagai kelembagaan sosial politik .

Kedua faktor ini akan ditinjau dari sudut psikologis sebagai berikut :

Hambatan individu merupakan masalah yang paling menjadi penghambat pemberdayaan atau partisipasi politik perempuan, yaitu berkaitan dengan stereotipe gender yang berkaitan dengan masalah perempuan dan politik, yaitu stereotipe perempuan adalah pengikut (*followers*) dan bukan Pemimpin (*leaders*), yang saling berkaitan sebagai berikut :

- a. Prioritas perempuan adalah keluarga
Pembagian dan peran gender dalam masyarakat, khususnya keluarga, selama ini umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa

perempuan memiliki tanggung jawab dalam membesarkan anak-anak dan mengelola semua hal dalam rumah. Ini juga termasuk dalam mengurus suami, orang tua, dan saudara. Kegiatan perempuan di luar itu seperti bekerja mencari uang, aktif di organisasi komunitas, atau bahkan di dunia politik, selalu dilihat sebagai tanggung jawab sekunder, Sejahtera itu tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu, istri atau anak, maka aktifitasnya di ranah publik (domestik/rumah) masih diterima. Tapi sebaliknya, keluarga dan saudara atau masyarakat pada umumnya akan menyalahkan perempuan yang meskipun berhasil di ranah publik, seperti misalnya sebagai politisi atau pengusaha yang sukses, tapi kehidupan rumah tangganya tidak terurus atau berantakan.

- b. Perempuan tidak memenuhi syarat posisi kepemimpinan
Semenjak perempuan banyak aktif di ranah publik, khususnya dalam kepemimpinan, maka mereka juga banyak kehilangan kesempatan untuk ikut serta dalam berbagai pelatihan yang berkaitan dengan teknik kepemimpinan. Sosialisasi yang mereka terima dalam keluarga pada umumnya lebih mengajarkan kepada mereka soal kepatuhan, mengabdikan atau tidak membantah. Dan ini secara jelas menjauhkan mereka dari aspirasi yang berkaitan dengan soal kepemimpinan. Dalam keluarga, biasanya investasi pendidikan lebih diberikan kepada anak laki-laki dibandingkan perempuan
- c. Ranah publik adalah dunia laki-laki
Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah dunianya laki-laki, sedangkan ranah privat (domestik) adalah dunianya perempuan. Kita melihat laki-laki sebagai pengusaha, ilmuwan, birokrat, anggota parlemen, dan jabatan publik lainnya. Sebaliknya, perempuan kelihatannya lebih banyak sibuk di rumah atau di lingkungan keluarga. Dalam dunia politik yang berlaku apa yang disebut oleh Nadezhda Shvedova, seorang peneliti pada *Institute of The USA and Canada Studies*, sebagai model politik maskulin. Menurutnya, laki-laki mendominasi secara luas dunia politik, sangat

dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik, dan mendefinisikan standar untuk evaluasi. Lebih jauh, masih menurutnya, kehidupan politik sering diatur sesuai dengan norma-norma dan nilai laki-laki, dan bahkan menurut gaya laki-laki. Misalnya model politik yang didasarkan pada ide pemenang dan pecundang, kompetisi dan konfrontasi dari pada saling menghormati, kolaborasi dan konsensus. Karenanya tidak mengherankan juga jika dalam tahun-tahun terakhir ini banyak perempuan yang tampil di ranah publik, biasanya bergerak dalam dua kecenderungan sebagai berikut:

- mereka masuk dalam model maskulin politik. Ini artinya kalangan perempuan mengambil. meniru dan melakukan aturan, norma dan nilai, serta gaya politik laki-laki, atau
 - mereka menolak model maskulin politik, dan ini artinya mengingat yang dominan adalah gaya politik laki-laki, maka pada saat perempuan berpartisipasi dalam arena politik, mereka memiliki kecenderungan melakukannya dalam jumlah yang kecil dan terbatas
- d. Posisi-posisi stereotipe yang terbuka bagi perempuan
Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini banyak perempuan yang aktif di ranah publik, tapi masih ada stereotipe dari posisi-posisi pekerjaan yang dianggap sesuai buat perempuan. Keterlibatan perempuan di pemerintahan, birokrasi, partai politik atau sektor swasta, seringkali diartikan sebagai bentuk perluasan dari peran dan posisi di ranah domestik. Karenanya tidak banyak yang mempersoalkan jika pekerjaan perempuan yang dianggap khas atau sesuai dengan mereka adalah seperti sekretaris, bendahara, hubungan masyarakat atau hanya sebagai penggembira politik
- e. Banyaknya beban menghambat politik perempuan
Keadaan perempuan saat ini sudah banyak perubahan dan kemajuan, termasuk keterlibatan mereka dalam dunia politik. Itu pesan atau slogan yang sering didengar. Tapi persoalannya adalah seringkali aktivitas mereka di dunia politik menjadi beban yang

berat karena mereka tetap juga dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di rumah. Bahkan dalam banyak kasus mereka juga berperan sebagai pencari uang untuk keluarga. Yang belakangan ini sangat terasa buat masyarakat kelas menengah kebawah. Karena penghasilan suami sudah tidak mencukupi lagi maka kalangan perempuan (sebagai istri) juga dituntut untuk mencari uang (tidak hanya sekedar mencari uang tambahan), tapi sementara itu mereka tetap diwajibkan sebagai istri maupun ibu untuk bertanggung jawab penuh dalam rumah tangga dan keluarga, Pada saat bersamaan, karena tekanan sosial ekonomi yang semakin berat, kalangan perempuan biasanya aktif di dunia komunitas dalam rangka memperkuat solidaritas diantara mereka untuk saling membantu dan bergotong royong menghadapi beratnya beban kehidupan

- f. Harapan publik atas penerimaan peran kepemimpinan perempuan
Banyak sudah dijumpai kalangan perempuan yang duduk dalam posisi-posisi strategis diberbagai bidang, baik sosial-politik maupun ekonomi. Bahkan terhadap perempuan yang memiliki posisi pemimpin dan pembuat kebijakan. Tapi lagi-lagi persoalannya lain jika menyangkut perempuan. Harapan dan tuntutan masyarakat umumnya terhadap perempuan sebagai pemimpin memiliki perbedaan dibandingkan dengan laki-laki. Masyarakat memandang pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi. Misalnya kalangan perempuan meskipun sukses sebagai pemimpin tetap harus memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, keluarga dan anak-anaknya.

Mereka dituntut dengan kualifikasi yang tinggi untuk dikatakan memang layak sebagai seorang pemimpin. Misalnya disini yang dilihat adalah latar belakang pendidikannya, kinerja profesionalitasnya, atau keaktifannya di berbagai organisasi, baik sosial-politik maupun ekonomi. Belum lagi mereka selalu dilihat sebagai model ideal seorang perempuan, istri dan ibu yang bisa membagi waktu, pandai, figur publik tapi tetap tidak lupa kodratnya di rumah. Mereka juga biasanya diharapkan untuk bisa membikin

perubahan besar seperti menghapuskan kemiskinan, memajukan pendidikan dan juga menyediakan fasilitas kesehatan

Kendala-kendala lain selain individu adalah kendala yang berkaitan dengan struktur-struktur sosial dan prinsip-prinsip organisasi hukum atau kelembagaan (institusional), yang meliputi faktor-faktor :

- a. Kurangnya kehendak politik (*Political Will*)
Meskipun keterlibatan perempuan di dunia politik sedikit banyak saat ini sudah bisa diterima, atau sedikitnya dilihat sebagai sesuatu yang wajar, tetapi pada dasarnya perempuan tidak menikmati *privelege* dan kesempatan yang sama dibandingkan laki-laki. Sejauh ini keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan masih sangat terbatas hanya pada tingkat otoritas menengah dan bawah. Sedangkan untuk masuk ke tingkat atas masih sangat sukar. Berbagai peraturan legislatif atau juga diperlukan dipberlakukan sistem kuota di beberapa negara memang membantu perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik, tapi ini sebetulnya masih belum memadai. Yang sangat diperlukan adalah “kehendak Politik (*Political Will*)” yang kuat dari pemerintah, partai politik dan organisasi lainnya untuk menciptakan sebuah lingkungan politik yang kondusif bagi partisipasi atau pemberdayaan politik perempuan
- b. Kurangnya “*Critical Mass* (Massa Kritis)” Perempuan di Dunia Politik
Munculnya satu atau dua orang perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di ranah publik yang didominasi laki-laki kerap kali menjadi tidak efektif dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Seringkali yang berlangsung adalah mayoritas laki-laki mengabaikan atau bahkan menyerang berbagai ide atau program yang dikeluarkan para pengambil keputusan perempuan. Karenanya *critical mass* yang memadai, katakan 30 % perempuan dalam posisi tersebut, akan sangat menentukan. Disamping itu, kehadiran perempuan harus ada di setiap tingkat mulai dari posisi elite kepemimpinan, sektor-sektor menengah hingga akar rumput. Sehingga ada daya pendorong yang kokoh di tiap tingkatan

untuk mempengaruhi, dan bahkan menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih berpihak pada perempuan

- c. Keberadaan dan kuatnya jaringan “Laki-Laki Semua”
Struktur politik yang didominasi laki-laki pada dasarnya telah menciptakan sebuah budaya yang mengeluarkan perempuan. Jaringan laki-laki semua dan lebih buruk lagi jika dikombinasikan dengan senioritas dan budaya machismo, telah menjadi sebuah klik informal laki-laki dalam dunia politik, dan pada saat bersamaan menghambat kiprah politik perempuan. Pola kerja yang didominasi laki-laki direfleksikan dalam jadwal kerja yang sering dicirikan oleh lemahnya struktur yang mendukung umumnya kaum perempuan atau ibu yang bekerja, dan khususnya bagi anggota parlemen. Kebanyakan program dan masa sidang tidak disesuaikan untuk mempertimbangkan dengan seksama beban ganda, dan bahkan multi beban yang disandang kalangan perempuan.
- d. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik
Proses dan aturan pemilihan politik selama ini memang lebih banyak mendapatkan dukungan partai politik dan bisnis besar yang didominasi laki-laki. Kalangan perempuan sendiri memang relatif sudah diterima keberadaannya dalam partai politik, bahkan dalam banyak kasus mereka memainkan peranan yang tidak kecil dalam kampanye dan memobilisasi dukungan dan sumber daya bagi partainya. Meskipun mereka jarang mengambil posisi membuat keputusan dalam struktur tersebut.
Tapi yang umum terjadi partai politik tidak terlalu memberikan keuntungan bagi perempuan yang terlibat didalamnya. Kandidat perempuan biasanya jarang mendapat dukungan penuh parpol, baik dalam hal pendanaan atau kampanye maupun jaringan organisasional parpol di tiap daerah tingkatan. Perempuan jikapun menjadi kandidat partai seringkali hanya terbatas sebagai daya penarik bagi pemilih saja. Belum lagi bicara proses seleksi dan nominasi dalam partai politik yang sangat bias gender dimana karakteristik laki-laki lebih diutamakan.

e. Tipe sistem pemilihan umum

Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Secara teoritis ada dua tipe sistem pemilihan yang berlaku saat ini yakni sistem distrik dan sistem proporsional. Namun secara empirik banyak negara menerapkan kombinasi dari kedua sistem.

Dari faktor-faktor di atas, terlihat bahwa banyak hal yang mempengaruhi penerapan dan hasil dari *affirmative action* tentang 30 persen kuota caleg perempuan. Tidak hanya dari sistem budaya yang mengungkung, tetapi juga yang terbesar adalah dari faktor dalam diri perempuan itu sendiri.

Secara yuridis, tidak ada hambatan dalam berpolitik untuk perempuan di Indonesia, terbukti presiden perempuan suda pernah ada (Amerika, sebagai negara besar, belum pernah ada presiden perempuan). Jadi usaha yang terbesar yang harus dilakukan adalah merubah persepsi baik dari perempuan sendiri, maupun masyarakat terhadap perempuan yang aktif di politik, dan menumbuhkan minat pada perempuan untuk aktif berpolitik yang mampu menduduki posisi kepemimpinan.

Peran para psikolog diharapkan membantu dalam merubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan, dan merubah perilaku perempuan yang minat politik agar mempunyai rasa percaya diri bahwa mereka mampu menjadi pemimpin apabila semua persyaratan memang telah dipenuhi, terutama dalam pengembangan pendidikan, pengalaman dan keahlian, berupa kegiatan antara lain:

- a. Berperan aktif dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan dalam politik, terutama dalam meningkatkan konsep diri perempuan, sehingga perempuan dapat melihat kelebihan-kelebihan yang dipunyai dalam dirinya dan mampu untuk melepaskan beban bahwa perempuan takut berkuasa
- b. Melakukan riset secara menyeluruh tentang bagaimana situasi perempuan dalam berbagai bidang atau sektor kebijakan
- c. Memberikan advokasi akan pentingnya perubahan pola kerja yang didominasi laki-laki yang direfleksikan dalam jadwal kerja yang sering dicirikan oleh lemahnya struktur yang mendukung umumnya kaum perem-

puan atau ibu yang bekerja, dan khususnya bagi anggota parlemen.

- d. Aktif memberikan pendapat secara luas (dalam media) akan kemampuan perempuan untuk aktif dalam politik ditinjau dari segi psikologisnya

Masalah *affirmative action* 30 persen kuota caleg perempuan masih merupakan masalah gender yang memerlukan banyak usaha untuk penyempurnaan, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan.

Kesimpulan

Affirmative action 30 persen caleg perempuan merupakan suatu intervensi kebijakan yang cukup berarti dalam percaturan politik di Indonesia, bahkan dunia. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kuota 30 persen ini, dunia politik kita bergetar dengan maraknya partai-partai politik yang ingin menjaring calon anggota legislatif perempuan. Pemaksaan para pemimpin partai untuk memenuhi kuota 30 persen ini seringkali menjadi tanda tanya besar bagi berbagai kalangan pemerhati politik, yang menjadi masalah disini adalah adanya kesan pemaksaan yang hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk dapat berunjuk gigi sebagai wakil rakyat yang betul-betul dapat mewakili aspirasi rakyat, sementara itu dilain pihak jikalau wakil perempuan di legislatif berhasil maka tanda tanya soal kelayakan perempuan menduduki kuota 30 persen tidak perlu diragukan lagi.

Isu gender yang merupakan salah satu faktor terbesar penghambat terjunnya perempuan dalam politik tidak hanya terkait dengan individu perempuan, laki-laki dan sosialisasi, namun juga melibatkan struktur-struktur sosial dan prinsip-prinsip organisasi

Perempuan harus membuktikan perannya dalam perpolitikan nasional, harus aktif dengan lembaga-lembaga kajian perempuan, mencapai kemandirian politik, menjaga kesetaraan dengan laki-laki dalam menjalankan peran politik.

Peran para psikolog diharapkan membantu dalam merubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik, dan merubah perilaku perempuan yang berminat dalam politik agar timbul rasa percaya diri bahwa mereka mampu apabila semua persyaratan memang telah

, terutama pendidikan, pengalaman dan keahlian serta sikap. Perlu dilakukan banyak informasi dan pencitraan bahwa perempuan bisa dan mampu bila menjadi bagian dari pembuat kebijakan

Dengan demikian diharapkan *affirmative action* 30 persen kuota caleg perempuan terpenuhi tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas, dan bukan hanya sebagai semboyan saja.

Daftar Pustaka

Baron, R.A., Byrne.D, "Psikologi Sosial I & II", Penerbit Erlangga, 2002.

Dunn. W.N, "*Public Policy Analysis: Introduction*", Prentice Hall Internasional, Inc, 1994.

Oskamp. S., Schult, P.W, "*Applied Sosial Psychology*", Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998.

Subono. N.I, "Perempuan dan Partisipasi Politik", Yayasan Journal Perempuan dan *the Japan Foundation*, Jakarta, 2003

United Nations Development Programme, "Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang Baik : Tantangan Abad 21", *PATTIRO* (Pusat Telaah dan Informasi Regional), Jakarta, 2003.

Wijaksana., M.B, "Modul Perempuan untuk Politik", Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2004.